



P U T U S A N

Nomor 214/Pid.B/2014/PN. Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **EDU SINURAT**
Tempat lahir : Haundean
Umur/tgl. Lahir : 34 Tahun/10 Agustus 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Haundean Desa Parlondut Kec. Pangururan Kab. Samosir
A g a m a : Katholik
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA tidak tamat

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tertanggal 09 Juni 2014, Nomor : Sp. Han/06/VI/2014/Narkoba, sejak tanggal 09 Juni 2014 s/d 28 Juni 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tertanggal 19 Juni 2014, Nomor : PRINT-557/N.2.27/Euh.1/06/2014, sejak tanggal 29 Juni 2014 s/d 07 Agustus 2014;
3. Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 06 Agustus 2014, Nomor : PRINT-340/N.2.27.7/Euh.2/08/2014, sejak tanggal 06 Agustus 2014 s/d 25 Agustus 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri, tertanggal 14 Agustus 2014, Nomor : 254/SPP.I/Pen.Pid/2014/PN.Blg, sejak tanggal 14 Agustus 2014 s/d 12 September 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, tertanggal 02 September 2014, Nomor : 254/SPP.II/

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.B/2014/PN.BLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pen.Pid/2014/PN.Blg, sejak tanggal 13 September 2014 s/d 11 November 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 214/ Pen.Pid/2014/PN.BLG tanggal 14 Agustus 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/PID.B/2014/PN.BLG tanggal 14 Agustus 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EDU SINURAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 111 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDU SINURAT** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dalam kertas warna coklat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang disampaikan dipersidangan, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, atas permohonan dari terdakwa dimana Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa dalam permohonannya tersebut menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **EDU SINURAT** pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2014, bertempat di kedai milik Pak Rio sitanggang tepatnya di Tiga Urat Desa parlondut, Kec Pangururan, Kab.Samosir atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, ***tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika gol 1***, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Freddy Manurung, Iswan Lukito dan Herianto Surbakti yang merupakan anggota Polres Samosir mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung Pak Rio Sitanggang yang bertempat di Tiga Urat desa parlondut Kec.Pangururan Kab Samosir terdakwa sering melakukan transaksi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.B/2014/PN.BLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli Narkotika jenis ganja dan atas informasi tersebut saksi-saksi langsung menuju ketempat tersebut dan melihat terdakwa sedang menuju kamar mandi, lalu saksi-saksi mengikuti terdakwa. Kemudian terdakwa gugup dan panik lalu membuang Narkotika jenis ganja yang diambil dari kantong celana sebelah kanannya, pada saat itu saksi-saksi melihat terdakwa membuang Narkotika tersebut dan memerintahkan terdakwa mengambil Narkotika itu kembali, kemudian saksi-saksi kembali melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan Narkotika jenis ganja dari dalam kantong celana terdakwa, kemudian saksi-saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Samosir guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Sesuai Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sebagaimana dalam berita acara analisis laboratorium barang bukti dan urine Nomor : 3837 / NNF / 2014 Tanggal 12 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra Melta Tarigan M.Si dan Zulni Erma berdasarkan sumpah Jabatan bahwa barang bukti A yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berisi biji dan daun kering dengan berat bruto 13,78 (tiga belas koma tujuh puluh delapan) gram dan beratnya itu 5,40 (lima koma empat puluh) gram milik tersangka EDU SINURAT dengan kesimpulan positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I No urut 8 lampiran I UURI No 35 Tahun 2009;

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat

(1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa **EDU SINURAT** pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2014, bertempat di kedai milik Pak rio sitanggung tepatnya di Tiga Urat Desa parlondut, Kec Pangururan, Kab.Samosir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, ***tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I dalam***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Freddy Manurung, Iswan Lukito dan Herianto Surbakti yang merupakan anggota Polres Samosir mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung Pak Rio Sitanggang yang bertempat di Tiga Urat desa parlondu Kecamatan Pangururan Kab Samosir terdakwa ada memiliki dan menyimpan Narkotika jenis ganja atas informasi tersebut saksi-saksi langsung menuju ketempat tersebut dan melihat terdakwa sedang menuju kamar mandi, lalu saksi-saksi mengikuti terdakwa. Kemudian terdakwa gugup dan panik lalu membuang Narkotika jenis ganja yang diambil dari kantong celana sebelah kanannya, pada saat itu saksi-saksi melihat terdakwa membuang Narkotika tersebut dan memerintahkan terdakwa mengambil Narkotika itu kembali, kemudian saksi-saksi kembali melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan Narkotika jenis ganja dari dalam kantong celana terdakwa, kemudian saksi-saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Samosir guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Sesuai Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sebagaimana dalam berita acara analisis laboratorium barang bukti dan urine Nomor : 3837 / NNF / 2014 Tanggal 12 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra Melta Tarigan M.Si dan Zulni Erma berdasarkan sumpah Jabatan bahwa barang bukti A yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berisi biji dan daun kering dengan berat bruto 13,78 (tiga belas koma tujuh puluh delapan) gram dan beratnya itu 5,40 (lima koma empat puluh) gram milik tersangka EDU SINURAT dengan kesimpulan positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I No urut 8 lampiran I UURI No 35 Tahun 2009;

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.B/2014/PN.BLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa **EDU SINURAT** pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2014, bertempat di kedai milik Pak rio sitanggang tepatnya di Tiga Urat Desa parlondut, Kec Pangururan, Kab.Samosir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **penyalahguna Narkotika gol I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Freddy Manurung, Iswan Lukito dan Herianto Surbakti yang merupakan anggota Polres Samosir mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung Pak Rio Sitanggang yang bertempat di Tiga Urat desa parlondut Kec.Pangururan Kab Samosir terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis ganja atas informasi tersebut saksi-saksi langsung menuju ketempat tersebut dan melihat terdakwa sedang menuju kamar mandi, lalu saksi-saksi mengikuti terdakwa. Kemudian terdakwa gugup dan panik lalu membuang Narkotika jenis ganja yang diambil dari kantong celana sebelah kanannya, pada saat itu saksi-saksi melihat terdakwa membuang Narkotika tersebut dan memerintahkan terdakwa mengambil Narkotika itu kembali, kemudian saksi-saksi kembali melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan Narkotika jenis ganja dari dalam kantong celana terdakwa, kemudian saksi-saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Samosir guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Sesuai Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sebagaimana dalam berita acara analisis laboratorium barang bukti dan urine Nomor : 3837 / NNF / 2014 Tanggal 12 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra Melta Tarigan M.Si dan Zulni Erma berdasarkan sumpah Jabatan bahwa barang bukti A yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berisi biji dan daun kering dengan berat bruto 13,78 (tiga belas koma tujuh puluh delapan) gram dan beratnya itu 5,40 (lima koma empat puluh) gram milik tersangka EDU SINURAT dengan kesimpulan positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I No urut 8 lampiran I UURI No 35 Tahun 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FREDDY MANURUNG** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi dihadapan Penyidik sehubungan dengan ditangkapnya terdakwa mengisap ganja dan pada saat diperiksa tidak dipaksa dan keterangan Saksi yang diuraikan dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan yang Saksi lakukan bersama dengan rekan Saksi Briptu ISWAN LUKITO dan Briptu HERIANTO SURBAKTI terhadap terdakwa EDU SINURAT karena memiliki/menyimpan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi Briptu ISWAN LUKITO dan Briptu HERIANTO SURBAKTI menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekira pukul 16.30 WIB di Tiga Urat Desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;
- Bahwa Saksi tahu bahwa terdakwa memiliki narkotika setelah mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung Pak Rio Sitanggang di Tiga Urat Desa Parlondut ada seseorang yang memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja Saksi beserta rekan Saksi langsung menuju ke tempat tersebut dan melakukan penyelidikan, sesampai di tempat tersebut Saksi dan rekan Saksi melihat terdakwa gelisah dan tidak tenang melihat kehadiran Saksi dan rekan Saksi, kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi, kemudian Briptu HERIANTO SURBAKTI mengikuti Terdakwa dan Briptu HERIANTO SURBAKTI melihat Terdakwa membuang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.B/2014/PN.BLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan, lalu Briptu HERIANTO SURBAKTI memerintahkan Terdakwa untuk mengambil kembali bungkusan yang dibuangnya dan membawa Terdakwa ke depan warung untuk digeledah dan diperiksa;

- Bahwa setelah Saksi dan rekan Saksi menyuruh terdakwa membuka bungkusan tersebut, di dalamnya ditemukan jenis obat yang lain;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut Saksi dan rekan Saksi temukan di kantong terdakwa pada saat Saksi dan rekan Saksi memeriksa dan menggeledah terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak sedang menghisap ganja tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan terdakwa menyimpan dan dipergunakan untuk apa narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan 2 (dua) orang saksi yakni:

1. **Iswan Lukito** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polres Samosir;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa tindak pidana narkotika tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di kedai milik Pak rio sitanggang tepatnya di Tiga Urat Desa parlondut Kec. Pangururan, Kab.Samosir;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Freddy Manurung dan saksi Herianto Surbakti yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung Pak Rio Sitanggang yang bertempat di Tiga Urat desa parlondut Kec.Pangururan Kab Samosir ada yang menggunakan Narkotika jenis ganja, atas informasi tersebut saksi-saksi langsung menuju ketempat tersebut dan melihat terdakwa sedang menuju kamar mandi, lalu saksi Herianto Surbakti mengikuti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa. Kemudian terdakwa gugup dan panik lalu membuang Narkotika jenis ganja yang diambil dari kantong celana sebelah kanannya, pada saat itu saksi Herianto Surbakti melihat terdakwa membuang Narkotika tersebut dan memerintahkan terdakwa mengambil Narkotika itu kembali, kemudian saksi-saksi kembali melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan Narkotika jenis ganja dari dalam kantong celana terdakwa;

- Bahwa karena tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang, petugas kepolisian membawa terdakwa bersama barang bukti ke Polres Samosir untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan terdakwa bahwa narkotika jenis ganja milik terdakwa dibeli dari Ateng (DPO) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. **Herianto Surbakti** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polres Samosir;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa tindak pidana narkotika tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di kedai milik Pak rio sitanggang tepatnya di Tiga Urat Desa parlondut Kec. Pangururan, Kab.Samosir;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Iswan Lukito dan saksi Freddy Manurung yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung Pak Rio Sitanggang yang bertempat di Tiga Urat desa parlondut Kec.Pangururan Kab Samosir ada yang menggunakan Narkotika jenis ganja, atas informasi tersebut saksi-saksi langsung menuju ketempat tersebut dan melihat terdakwa sedang menuju kamar mandi, lalu saksi Herianto Surbakti mengikuti terdakwa. Kemudian terdakwa gugup dan panik lalu membuang Narkotika jenis ganja yang diambil dari kantong celana sebelah kanannya, pada saat itu saksi Herianto Surbakti melihat terdakwa membuang Narkotika tersebut dan memerintahkan terdakwa mengambil Narkotika itu kembali, kemudian saksi-saksi



kembali melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan Narkotika jenis ganja dari dalam kantong celana terdakwa;

- Bahwa karena tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang, petugas kepolisian membawa terdakwa bersama barang bukti ke Polres Samosir untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan terdakwa bahwa narkotika jenis ganja milik terdakwa dibeli dari Ateng (DPO) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena memiliki narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekira pukul 15.00 WIB di Tiga Urat Desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di kedai/warung milik Pak Rio Sitanggang;
- Bahwa cara petugas kepolisian menangkap Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa sedang minum kopi di Kedai/Warung Pak Rio Sitanggang yang berada di Tiga Urat Desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, tidak berapa lama datang beberapa orang anggota Polisi dari Polres Samosir, kemudian Terdakwa ke kamar mandi hendak buangair kecil tiba-tiba Terdakwa melihat ada seorang anggota Polisi yang mengikuti Terdakwa dari belakang, karena takut Terdakwa langsung membuang narkotika dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa, tanpa Terdakwa sadari ternyata Polisi tersebut melihat Terdakwa membuang narkotika yang Terdakwa kantongi dan kemudian Polisi tersebut memerintahkan Terdakwa untuk mengambil kembali Narkotika yang Terdakwa buang tersebut dan Terdakwa pun mengambil dan mengantongo kembali narkotika tersebut, kemudian Terdakwa diperintahkan kembali oleh anggota



kepolisian untuk mengeluarkan semua isi kantong Terdakwa dan didapati Narkotika yang dibungkus dalam kertas berwarna coklat, dan Terdakwa mengetahui bahwa mereka anggota polisi adalah ketika dilakukan penggeledahan anggota polisi tersebut memperlihatkan kepada Terdakwa surat perintah tugas;

- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama ATENG;
- Bahwa Terdakwa beli ganja tersebut dari Ateng seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli ganja dari Ateng;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki ganja tersebut adalah untuk Terdakwa penggunaan sendiri karena Terdakwa sedang suntuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dalam kertas warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena memiliki narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Freddy Manurung, Saksi Iswan Lukito dan Saksi Herianto Surbakti pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekira pukul 15.00 WIB di Tiga Urat Desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;
- Bahwa cara Saksi Freddy Manurung, Saksi Iswan Lukito dan Saksi Herianto Surbakti menangkap Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa sedang minum kopi di Kedai/Warung Pak Rio Sitanggang yang berada di Tiga Urat Desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samosir, tidak berapa lama datang Saksi Freddy Manurung, Saksi Iswan Lukito dan Saksi Herianto Surbakti anggota Polisi dari Polres Samosir, kemudian Terdakwa ke kamar mandi hendak buangair kecil tiba-tiba Terdakwa melihat ada seorang anggota Polisi yang mengikuti Terdakwa dari belakang, karena takut Terdakwa langsung membuang narkotika dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa, tanpa Terdakwa sadari ternyata Polisi tersebut melihat Terdakwa membuang narkotika yang Terdakwa kantongi dan kemudian Polisi tersebut memerintahkan Terdakwa untuk mengambil kembali Narkotika yang Terdakwa buang tersebut dan Terdakwa pun mengambil dan mengantongo kembali narkotika tersebut, kemudian Terdakwa diperintahkan kembali oleh anggota kepolisian untuk mengeluarkan semua isi kantong Terdakwa dan didapati Narkotika yang dibungkus dalam kertas berwarna coklat, dan Terdakwa mengetahui bahwa mereka anggota polisi adalah ketika dilakukan penggeledahan anggota polisi tersebut memperlihatkan kepada Terdakwa surat perintah tugas;

- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama ATENG;
- Bahwa Terdakwa beli ganja tersebut dari Ateng seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli ganja dari Ateng;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki ganja tersebut adalah untuk Terdakwa penggunaan sendiri karena Terdakwa sedang suntuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka semua yang tercatat di dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti bersalah melakukan tindak pidana terlebih dahulu harus dipertimbangkan dakwaan penuntut umum apakah ada terbukti dalam perbuatan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No, 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

atau

Kedua : Pasal 111 ayat (1) UU RI No, 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis paling tepat untuk dibuktikan berdasarkan perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua yaitu Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut ;

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menanam,memelihara memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Ad. 1. Unsur Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa **unsur Setiap Orang** dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merujuk dan atau menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum pidana yang cakap menurut undang-undang sebagai pendukung hak dan kewajiban, berkewarganegaraan Indonesia dan atau diduga telah melakukan perbuatan pidana di wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (*natuurlijk persoon*) yaitu Terdakwa EDU SINURAT yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga Terdakwa EDU SINURAT dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur Setiap orang dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa **unsur Setiap Orang** telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam,memelihara memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “hukum” menurut SIMONS adalah “*recht*” dan HOGE RAAD dalam putusannya tertanggal 18-12-1911 W. No.9263 menyatakan bahwa “*recht*” harus difafsirkan sebagai “hak” atau “kekuasaan” sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam perkara ini mengikat pada setiap perbuatan dan atau sikap tindak yang dilakukan tanpa dasar hukum yang menyatakan bahwa perbuatan dan atau sikap tindak tersebut berhak dan sah menurut hukum untuk dilakukan subyek hukum dimaksud;

Menimbang, bahwa pengertian *tanpa hak atau melawan hukum* adalah tidak sesuai dengan peraturan, tidak memiliki izin.

Menimbang, bahwa unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman; adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam,memelihara memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman maka perlu dibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan paling sedikit satu dari sekian banyak perbuatan yang diatur dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, setelah melihat barang bukti dalam perkara ini yang diajukan dimuka persidangan beserta berkas perkara serta surat-surat lainnya, didapatkan fakta hukum yang menerangkan bahwa Terdakwa EDU SINURAT ditangkap oleh Saksi Freddy Manurung, Saksi Iswan Lukito dan Saksi Herianto Surbakti pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekira pukul 15.00 WIB di Tiga Urat Desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;

Menimbang, bahwa cara Saksi Freddy Manurung, Saksi Iswan Lukito dan Saksi Herianto Surbakti menangkap Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa sedang minum kopi di Kedai/Warung Pak Rio Sitanggung yang berada di Tiga Urat Desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, tidak berapa lama datang Saksi Freddy Manurung, Saksi Iswan Lukito dan Saksi Herianto Surbakti anggota Polisi dari Polres Samosir, kemudian Terdakwa ke kamar mandi hendak buangair kecil tiba-tiba Terdakwa melihat ada seorang anggota Polisi yang mengikuti Terdakwa dari belakang, karena takut Terdakwa langsung membuang narkotika dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa, tanpa Terdakwa sadari ternyata Polisi tersebut melihat Terdakwa membuang narkotika yang Terdakwa kantongi dan kemudian Polisi tersebut memerintahkan Terdakwa untuk mengambil kembali Narkotika yang Terdakwa buang tersebut dan Terdakwa pun mengambil dan mengantongi kembali narkotika tersebut, kemudian Terdakwa diperintahkan kembali oleh anggota kepolisian untuk mengeluarkan semua isi kantong Terdakwa dan didapati Narkotika yang dibungkus dalam kertas berwarna coklat, dan Terdakwa mengetahui bahwa mereka anggota polisi adalah ketika dilakukan pengeledahan anggota polisi tersebut memperlihatkan kepada Terdakwa surat perintah tugas. Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.B/2014/PN.BLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dari teman Terdakwa yang bernama ATENG seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memiliki ganja tersebut adalah untuk Terdakwa penggunaan sendiri karena Terdakwa sedang suntuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ganja tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dalam kertas warna coklat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Laporan Berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Laboratorium Forensik dari Puslabfor Bareskrim Polri cabang Medan dengan nomor LAB : 3837 / NNF / 2014 Tanggal 12 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra Melta Tarigan M.Si dan Zulni Erma berdasarkan sumpah Jabatan bahwa barang bukti A yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berisi biji dan daun kering dengan berat bruto 13,78 (tiga belas koma tujuh puluh delapan) gram dan beratnya itu 5,40 (lima koma empat puluh) gram milik tersangka EDU SINURAT dengan kesimpulan positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I No urut 8 lampiran I UURI No 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, setelah melihat barang bukti dalam perkara ini yang diajukan dimuka persidangan beserta berkas perkara serta surat-surat lainnya, didapatkan fakta hukum yang menerangkan bahwa Terdakwa EDU SINURAT bukanlah seorang pejabat negara, pejabat pemerintahan, dokter dan petugas paramedis lainnya, petugas laboratorium, peneliti, aparat penegak hukum atau orang yang karena jabatannya atau karena profesi lainnya serta karena sebab-sebab lain yang ditentukan oleh undang-undang adalah merupakan orang yang diizinkan dan memiliki "hak" atau "kekuasaan" yang sah menurut hukum yang berlaku untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Ganja tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur *menanam, memelihara, memiliki,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalah gunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa pada azasnya tujuan penghukuman bukanlah pembalasan atau hendak merendahkan harkat dan martabat seorang terdakwa melainkan adalah untuk mencegah, mempertakut, menertibkan kehidupan masyarakat dan membina kualitas mental serta memperbaiki perilaku orang yang telah berbuat melanggar hukum sehingga dengan pemidanaan tersebut dapat menjadikan terdakwa menyadari segala perbuatannya dan diharapkan menyesal serta tidak mengulangi perbuatannya oleh karena itu sudah cukup beralasan dan dirasa adil memberi hukuman kepada terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawab pidana dari terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan sebelum putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.B/2014/PN.BLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini setatusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan, agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik serta berguna) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak melaksanakan program pemerintah yang memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat, Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa **EDU SINURAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dalam kertas warna cokelat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Kamis** tanggal **16 Oktober 2014**, oleh kami : **SYAFRIL P BATUBARA, S.H. M.H**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMON CP SITORUS, S.H** dan **KAROLINA SELFIA SITEPU, S.H.,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **BERRY PRIMA P, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dihadapan **DONEL H SITINJAK,S.H.**, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Pangururan dan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **SIMON C.P SITORUS, S.H.**

SYAFRIL P BATUBARA, S.H.M.H

2. **KAROLINA SELFIA SITEPU S.H.M.H**

Panitera Pengganti

BERRY PRIMA P, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)